

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**TAHUN BUKU 2019**  
**PT BANK MANDIRI TASPEN**  
**MOVENPICK RESORT, JIMBARAN, BADUNG – BALI**  
**14 FEBRUARI 2020**

**1. Agenda I: Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

**Keputusan:**

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*), dengan opini **“menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”** sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor: 00022/2.1032/AU.1/07/1008-3/1/I/2020 tanggal 24 Januari 2020.
- b. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**2. Agenda II: Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

**Keputusan:**

- a. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar **Rp456.208.421.965,-(empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah)**, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Sejumlah 30,00% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar **Rp.136.862.526.590,- (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus**

**sembilan puluh rupiah)** dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham.

2) Sejumlah 1,10% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar **Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)** disisihkan sebagai dana cadangan wajib.

3) Sejumlah 68,90% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar **Rp314.345.895.376 (Tiga Ratus Empat Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)** ditetapkan sebagai laba ditahan.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pelaksanaan pembayaran dividen dan alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**3. Agenda III: Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun BUKU yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

**Keputusan:**

a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) dan Akuntan Publik (AP) Muhammad Dudi Kurniawan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun BUKU yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) dan/atau Akuntan Publik Muhammad Dudi Kurniawan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**4. Agenda IV: Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, *benefit* dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun BUKU 2020 serta penetapan tantieme bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada 31 Desember 2019.**

**Keputusan:**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan:

- a. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, *benefit* dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun BUKU 2020.
- b. Tantieme atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

## 5. Agenda V: Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

### Keputusan:

- a. Menyetujui mengubah Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 Ayat (1) tentang Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham, serta menambahkan klausul pada Pasal 12 tentang Direksi dan Pasal 15 tentang Dewan Komisaris sebagai berikut:
  - a. Pasal 10 Ayat (1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

*“Rapat Umum Pemegang saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama dalam wilayah Negara Republik Indonesia”*
  - b. Pasal 12 tentang Direksi, disisipkan ayat (7) dan ayat (8), dan penomoran ayat-ayat pada Pasal 12 disesuaikan seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
    1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
    2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku.
    3. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan lainnya, termasuk tansiem (Tantieme) dan santunan purna jabatan ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar.
6. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk melaksanakan pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dengan ketentuan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan sesuai Peraturan yang berlaku.
8. Dalam hal anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) di atas diangkat kembali, maka masa jabatan yang bersangkutan pada saat penetapan sesuai Ayat (7) turut diperhitungkan.
9. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
  - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
  - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6) pasal ini;
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan;
  - d. Meninggal dunia;
  - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
11. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, yang

pelaksanaannya dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku;

12. Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain;
  13. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka masa jabatan Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya yang telah ada, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain;
- b. Pasal 15 tentang Dewan Komisaris, disisipkan ayat (6) dan ayat (7) , dan penomoran ayat-ayat pada pasal 15 disesuaikan seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
  2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang di tentukan peraturan perundang undangan yang berlaku.
  3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
  4. Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tansiem (Tantieme) dan santunan purna jabatan ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
  5. Jika oleh suatu sebab Jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 (dua) pasal ini.
  6. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota

Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk melaksanakan pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dengan ketentuan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan sesuai Peraturan yang berlaku.

7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) di atas diangkat kembali, maka masa jabatan yang bersangkutan pada saat penetapan sesuai Ayat (6) turut diperhitungkan.
  8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
    - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
    - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 pasal ini;
    - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan yang berlaku;
    - d. Meninggal dunia;
    - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
  10. Apabila seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
  11. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang telah ada, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain
- c. Memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh hal serta tindakan yang disyaratkan dan/atau diperlukan untuk menjalankan Persetujuan agenda Kelima Rapat ini

## **6. Agenda VI: Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus**

### **Keputusan:**

- a. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Pengurus Perseroan atas nama:

1. **Sdr. Edhi Chrystanto**, mengundurkan diri dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan sebagaimana diajukan dengan Surat tertanggal 10 Januari 2020.
2. **Sdr. Nurkholis Wahyudi**, ditarik penugasannya sebagai Direktur Perseroan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat Nomor KPS.HWB/09/2020 Tanggal 16 Januari 2020;
3. **Sdr. Iwan Soeroto**, berakhir masa jabatannya pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020.

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pemikirannya selama menjabat sebagai pengurus Perseroan.

- b. Menyetujui mengangkat kembali **Sdr. Iwan Soeroto** sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan.
- c. Menyetujui Pengangkatan **Sdr. Agus Sanjaya** sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan.

Adapun penetapan pengangkatan Sdr. Agus Sanjaya tersebut di atas berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Apabila karena sebab apapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memberikan pernyataan *fit and proper* kepada Sdr. Agus Sanjaya, maka Keputusan RUPS khusus untuk Pengangkatan Sdr. Agus Sanjaya sebagai Direktur batal tanpa memerlukan keputusan RUPS lagi.

- d. Menyetujui Pengangkatan **Sdr. Adi Soesetyantoro** sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan.

Adapun penetapan pengangkatan Sdr. Adi Soesetyantoro tersebut di atas berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Apabila karena sebab apapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memberikan pernyataan *fit and proper* kepada Sdr. Adi Soesetyantoro, maka Keputusan RUPS khusus untuk Pengangkatan Sdr. Adi Soesetyantoro sebagai Komisaris Independen batal tanpa memerlukan keputusan RUPS lagi.

- e. Menyetujui susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 sebagai berikut:
  - 1. Komisaris Utama, Sdr. Abdul Rachman
  - 2. Komisaris, Sdr. Agus Haryanto
  - 3. Komisaris Independen, Sdr. Sukoriyanto Saputro
  - 4. Komisaris Independen, Sdr. Zudan Arif Fakrulloh
  - 5. Komisaris Independen, Sdr. Adi Soesetyantoro
- f. Menyetujui susunan Anggota Direksi Perseroan efektif sejak penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 sebagai berikut:
  - 1. Direktur Utama, Sdr. Josephus Koerninato Triprakoso
  - 2. Direktur, Sdr. Paulus Endra Suyatna
  - 3. Direktur, Sdr. Iwan Soeroto
  - 4. Direktur, Sdr. Agus Sanjaya
- g. Adapun pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta struktur organisasi Perseroan akan ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi Perseroan dan selanjutnya diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
- h. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Agenda ke 6 Rapat ini terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

-o0o-